



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 477 /

Pdt.G / 2011 / PA. PAL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :-

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kota Palu, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi

Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Oktober 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Oktober 2011, di bawah Register Perkara Nomor ---/Pdt. G/2011/PA..PAL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ( Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/XII/1987, tanggal 13 Oktober 1982 ) ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama kurang lebih 10 tahun, selanjutnya tinggal di rumah bersama pada alamat Tergugat di atas. Terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 27 tahun;

-----

3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena dari awal pernikahan yang memenuhi dan menafkahi semua kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan hidup Tergugat dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah Penggugat. Tergugat seorang pemalas tidak mau bekerja, suka berjudi dll;



4. Bahwa akibat dari alasan tersebut di atas, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Penggugat tidak sanggup lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sementara Tergugat tidak pernah mau berusaha untuk memperbaiki diri, tidak mau berusaha untuk bekerja ataupun mencari pekerjaan. Keluarga juga sudah berupaya menyatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR ;**

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan. sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang



lain sebagai wakil / kuasanya serta tidak mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : --/XII/1987, tanggal 14 Oktober 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bermaterai cukup (bukti P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi- saksi masing- masing :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut : -



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 1982;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 28 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah rumah selama 1 tahun yang meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja senangnya berjudi ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

**Saksi II**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal baik Penggugat dan Tergugat



karena saksi sebagai kakak ipar dari Penggugat ;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 1982 ; -

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 28 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah rumah selama 1 tahun yang meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat senangnya berjudi kalau punya uang hanya untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidak hadirannya, sekalipun telah





dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidak  
hadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil  
gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan  
verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap  
mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi perkara  
ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap  
dibebani beban  
pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan  
alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut  
dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  
Penggugat dan ternyata di dalam bukti P, serta  
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus  
dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah  
pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  
Penggugat dan keterangan saksi - saksi  
Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa  
Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis  
dan sudah dikaruniai 1 orang anak, kemudian terjadi  
perselisihan / pertengkaran disebabkan Tergugat tidak  
memberi nafkah kepada Penggugat kalau Tergugat mempunyai  
uang hanya untuk keperluan dirinya sendiri ;





Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R. Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga

terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam



fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan mawaddah, warahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negative terhadap mereka dan anak-anak mereka pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan tidak berhasil, gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah bai'in sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat



perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan  
Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;**
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. **316.000,-** (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Puluh Enam** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Dzulqa'dah** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriyah, oleh kami



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. **MIFTAHUL FAHRI** selaku Ketua Majelis,  
Drs. **ABD. RAHIM T.** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.**  
**Ag., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada  
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan  
didampingi oleh **Drs. H. MUSLIMIN H.A.** sebagai  
Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,  
KETUA MAJELIS,

Ttd Ttd

Drs. **MIFTAHUL FAHRI** Drs. **ABD. RAHIM T.**

HAKIM ANGGOTA II,  
PANITERA PENGGANTI

Ttd Ttd

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag., MH**  
Drs. **H. MUSLIMIN H.A.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran. Rp. 30.000.-

Untuk Salinan

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Pengadilan Agama Palu

3. Redaksi Rp. 5.000,- , -

P a n i t e r a ,

4. Panggilan. Rp. 225.000,- ttd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 316.000,-

**Drs. H. SUDIRMAN**

**( Tiga ratus enam belas ribu rupiah )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)